



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 17 TAHUN 2001

### TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pembentukan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3864);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Mentri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian, Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);

j. Badan .....



- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah suatu Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa;
- k. Pemuka-pemuka masyarakat adalah Pemuka/Tokoh dari kalangan adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi, Unsur Pemuda, Unsur Wanita dan Unsur Pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

## B A B II

### PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa, serta Pemuka Masyarakat yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
  - e. Bendahara, merangkap anggota ;
  - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan;
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3 .....



Pasal 3

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan Pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap pemilih;
- d. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- e. Menetapkan besarnya biaya Pemilihan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membuat Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau Pemuka/Tokoh Masyarakat melalui Musyawarah Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

b. Sudah .....



- b. Sudah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

#### Pasal 7


(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- f. Sehat jasmani rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :

- a. Taat menjalankan ibadah;
- b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Merupakan tokoh atau panutan dalam Masyarakat.

d. Tunduk .....



- d. Tunduk dan menjunjung tinggi norma adat istiadat Desa setempat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam Pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (2) Dalam pemilihan anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, wajib hadir kecuali dengan alasan yang syah atau patut menurut Panitia Pemilihan.

#### B A B IV

##### JUMLAH ANGGOTA BPD

#### Pasal 9

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :


- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 7 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 9 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 11 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 13 orang anggota;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 15 orang anggota.

#### B A B V

##### PENCALONAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi, Unsur Pemuda, Unsur Wanita dan Unsur Pemuka Masyarakat lainnya, dari masing-masing Wilayah Dusun dalam Desa yang bersangkutan melalui Panitia Pemilihan;
- (2) Jumlah .....



- (2) Jumlah calon yang diusulkan adalah dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 9;

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota BPD.

#### Pasal 12

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

#### Pasal 13

Berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, agar Bupati segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih.

### B A B VI

#### PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

#### Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- (2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15 .....



Pasal 15

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos Surat Suara yang memuat foto Calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pemilihan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pemilihan ulang, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara dilakukan dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar;
- (4) Apabila quorum kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Pemilih yang terdaftar sebagaimana ayat (3), maka Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dibatalkan, selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penjarangan dan penyaringan ulang Calon Anggota BPD;
- (5) Calon Anggota BPD yang dibatalkan sebagaimana ayat (4) dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan selanjutnya dengan tata cara penjarangan dan penyaringan tetap mempedomani Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).



Pasal 17

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos photo Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan penetapan BPD;
  - b. Surat suara yang memuat photo Calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, sebagai Tanda Surat Suara yang sah;
  - c. Satu kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

e. Alat .....

- e. Alat pencoblos berupa paku dan bantalan didalam bilik suara;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara ditempatkan yang mudah dilihat;

(2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana terlampir.

## B A B VII

### TEKHNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Selama melaksanakan Pemungutan Suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Sebelum Pemilih memberikan surat suara, Pemilih harus menyerahkan surat panggilan, apabila ada keraguan Panitia dapat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP atau identitas lainnya;
- (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22 .....

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Kotak surat suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan tempat pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

B A B VIII

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 24

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dengan disaksikan oleh Calon Anggota BPD yang berhak dipilih;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih ;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih ;
  - e. Menentukan Calon yang lain selain dari Calon yang berhak dipilih telah ditentukan ;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak photo yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27 .....

Pasal 27

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai jumlah Anggota BPD dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Bilamana Calon usulan terakhir suaranya sama maka oleh Panitia diadakan tes tertulis untuk kedua calon tersebut.

B A B IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan surat suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menetapkan Calon Anggota BPD dengan keputusan Bupati.

B A B X

PENGESAHAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku sejak tanggal pengesahan;
- (3) Pengesahan Anggota BPD yang terpilih dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, di desa setempat yang didahului dengan pengucapan Sumpah/Janji;

(4) Susunan .....

- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### B A B XI

#### PIMPINAN BPD


#### Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda sebagai pimpinan BPD sementara;
- (5) Masa jabatan pimpinan BPD sementara sebagaimana dimaksud ayat (4), berakhir setelah terpilihnya Pimpinan BPD Depenitif.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;

(2) Sekretariat ....



- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

## B A B XII

### KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

#### Pasal 32

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 33

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - b. Memberikan persetujuan atas Pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai fungsi :
  - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
  - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B XIII

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
  - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundangan;
  - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai hak untuk :
  - a. Meminta laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa;
  - b. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan tata Tertib BPD.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XIV

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan masyarakat Desa;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas dasar rapat BPD Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
- (3) Apabila Pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), atas dasar rapat BPD anggota mengajukan pemberhentian Kepada Bupati.

#### B A B XV

#### MEKANISME RAPAT BPD

#### Pasal 39

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### B A B XVI

#### PERATURAN TATA TERTIB BPD

#### Pasal 40

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

B A B XVII

PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 41

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya;
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 tahun.

Pasal 42

Penggantian antar waktu anggota BPD diambil dari lanjutan daftar urut perolehan suara pada saat pemilihan anggota BPD.

B A B XVIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP  
ANGGOTA BPD

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
  - c. Rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

B A B XIX

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 44

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk pertama kali segera dibentuk setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (2) Masa jabatan Panitia Pemilihan Anggota BPD berakhir, setelah diresmikan Anggota BPD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh/Pemuka masyarakat yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
  - e. Bendahara, merangkap anggota ;
  - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Panitia .....

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Biaya Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Desa.

Pasal 46

Besarnya biaya pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati dapat menetapkan petunjuk teknis pemilihan Anggota BPD;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal 18. Desember. 2001

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 23. Januari..... 2002.

SEKRETARIS DAERAH MERANGIN

ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002    NOMOR 23    SERI D

18. Design, et

544

544 18. Design, et

544

D

544

544

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR .17.... TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada bagian ketiga pasal 104 tentang Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dimana dalam pasal 42 ayat (1) menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai perwujudan demokrasi yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan Pembangunan serta menampung aspirasi masyarakat yaitu menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	yang dimaksud dengan alasan yang patut dan wajar menurut Panitia Pemilihan adalah alasan yang dipertimbangkan dan diterima oleh semua pihak.
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	cukup jelas
Pasal 14	cukup jelas
Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas

Pasal 24 ....

- Pasal 24 cukup jelas  
Pasal 25 cukup jelas  
Pasal 26 cukup jelas  
Pasal 27 cukup jelas  
Pasal 28 cukup jelas  
Pasal 29 cukup jelas  
Pasal 30 yang dimaksud dengan sesuai dengan jumlah Anggota BPD adalah Anggota BPD yang akan dipilih 7 orang sampai dengan 11 orang, hanya dibolehkan 1 wakil dan Anggota BPD yang akan dipilih 13 sampai dengan 15 orang, dibolehkan 2 wakil.
- Pasal 31 cukup jelas  
Pasal 32 cukup jelas  
Pasal 33 cukup jelas  
Pasal 34 cukup jelas  
Pasal 35 cukup jelas  
Pasal 36 cukup jelas  
Pasal 37 cukup jelas  
Pasal 38 cukup jelas  
Pasal 39 cukup jelas  
Pasal 40 cukup jelas  
Pasal 41 cukup jelas  
Pasal 42 cukup jelas  
Pasal 43 cukup jelas  
Pasal 44 cukup jelas  
Pasal 45 cukup jelas  
Pasal 46 cukup jelas  
Pasal 47 cukup jelas  
Pasal 48 cukup jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR ..... TAHUN 2001.

MODEL A : SURAT SUARA PEMILIHAN  
BPD : .....

NAMA						
PAS FHOTO 4 X 6 cm						

NAMA						
PAS FHOTO 4 X 6 cm						

K E T U A

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....  
SEKRETARIS

Catatan : Model A untuk pemilihan sampai dengan  
1500 jiwa (pasal 9 huruf a)



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR ..... TAHUN 2001.

MODEL B : SURAT SUARA PEMILIHAN  
BPD : .....

N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm
N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 x 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm	N A M A PAS FHOTO 4 X 6 cm

K E T U A

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

....., .....

SEKRETARIS

Catatan : Model B untuk pemilihan sampai dengan  
1501 s/D 2000 Jiwa (pasal 9 huruf b)

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE	TO	FROM	SUBJECT	DATE	TO	FROM	SUBJECT
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...
10-15-54	Director	Mr. Tolson	...	10-15-54	Director	Mr. Tolson	...

DISPATCHED

COMMUNICATIONS SECTION

10-15-54

Approved: \_\_\_\_\_  
Special Agent in Charge

MODEL C : SURAT SUARA PEMILIHAN  
BPD : .....

N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A
PAS FHOTO 4 X 6 CM								
N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A	N A N A
PAS FHOTO 4 X 6 CM								

K E T U A

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....  
S E K R E T A R I S

Catatan : Model C untuk pemilihan sampai dengan  
1501 S/D 2000 Jiwa (pasal 9 huruf b)

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR .....  
TAHUN 2001.

MODEL D : SURAT SUARA PEMILIHAN  
BPD : .....

NAMA										
PAS FOTO 4 X 6 cm										
NAMA										
PAS FOTO 4 X 6 cm										

K E T U A

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....  
SEKRETARIS

Catatan : Model D untuk pemilihan sampai dengan  
2001 S/D 2.500 Jiwa (pasal 9 huruf c)





THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

